



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. b. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. c. Fotocopy bukti lunas dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
4. d. Persetujuan warga;
5. e. fotocopy akte pendirian perusahaan berikut pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
6. e. fotocopy akte pendirian perusahaan berikut pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
7. f. Denah lokasi tanah /rute jalan menuju lokasi; minimal Format A3;
8. g. Rencana Tapak (siteplan) yang memuat hal hal antara lain jaringan prasarana jalan, Jaringan prasarana drainase (Air hujan dan Limbah Rumah tangga), sistem utilitas, RTH dan Fasum;
9. h. Proposal Uraian Rencana Proyek/Kegiatan;
10. i. Untuk Perumahan melampirkan Surat pernyataan pelepasan hak untuk RTH dan Fasum untuk Pemkot Singkawang.dan Surat Dukungan PLN dan PDAM;
11. j. Untuk tempat ibadah mencantumkan rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
12. k. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
13. l. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
14. m. map Plastik kancing warna kuning.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service (CS); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan (jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email dis pmnaker.singkawangkota.go.id dan website DPMTK <http://36.89.246.26> pengaduan